



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINSTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan kesekretariatan khususnya kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 99);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINSTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KELOMPOK BAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	ROLE/PERAN
1.	USMAN SALEH, S.Sos, M,Si. NIP.197206071993031006 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng selaku KPA	APPROVER ASET APPROVER ANGGARAN - KPA APPROVER PEMBAYARAN SPM KPA GLP_KPA APPROVER PERSEDIAAN
2.	FANDY FITRAH, S.E. NIP.198305162007011005 Penata (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi Selaku PPK	APPROVER KOMITMEN - PPK VALIDATOR PEMBAYARAN - PPK
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. NIP.197504132009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Sisdiklih, Parmas & SDM Selaku PPSPM	APPROVER PEMBAYARAN - PPSPM
4.	NUR AENI, SE 197308121993032006 Penata TK.I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	VALIDATOR ASET
5.	SUKMAWATI, S.E. NIP.198303272009032013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik selaku Bendahara Pengeluaran	BENDAHARA PENGELUARAN Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran
6.	A. ASNIAR HAIDA ACHMAD NIP. 197409072012122002 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Sisdiklih, Parmas & SDM/Bendahara Pengeluaran Pembantu	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN OPERATOR PEMBAYARAN-SPM Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	ROLE/PERAN
7.	SYAMSUL BAHRI NIP. 198109032012121004 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik/Operator SIMAK BMN, Persediaan dan GPP	OPERATOR KOMITMEN OPERATOR ASET OPERATOR PERSEDIAAN
8.	ISMU MAULANA ARIFAI NIPPPK. 199510222025211036 V	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	OPERATOR PEMBAYARAN- SPM OPERATOR PELAPORAN- GLP
9.	ANDI DIAN ANGREANI BJ NIPPPK. 199410082025212016 IX	Staf Subbag. Perdatin	OPERATOR ANGGARAN

Ditetapkan di Bantaeng

Pada Tanggal, 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN

DAN HUMAS

